

Analisa hukum mengenai praktik kawin kontrak (Studi kasus: Kampung Sampay, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan Daerah Setia Budi - Rasuna Said, Kuningan, Jakarta)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20199995&lokasi=lokal>

Abstrak

Kusuma Putri, Febrina. ?Analisa Hukum Mengenai Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia (Studi Kasus : Kampung Sampay, Desa Tugu Selatan. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan Setiabudi-Rasuna Said, Kuningan, Jakarta).?(Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), (Juli 2008).

Kawin kontrak, menurut arti katanya adalah perkawinan yang dilakukan dengan adanya suatu perjanjian, dimana perkawinan ini ditentukan dengan adanya ketentuan jangka waktu perkawinan dan mas kawin yang diberikan kepada pihak perempuan. Dalam Islam disebut kawin kontrak dan dalam bahasa Arab disebut kawin mut?ah. Sedangkan secara hukum Islam, perkawinan ini adalah suatu ?kontrak? atau ?akad? antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimana dalam perkawinan ini ditentukan olah jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan adanya mas kawin untuk pihak perempuan yang biasanya berupa uang dan emas. Syarat kawin kontrak antara lain melakukan ijab Kabul, ada mas kawin dan masa waktu perkawinan yang telah ditentukan sesuai kesepakatan keduanya. Kampung Sampay dan daerah setiabudi-rasuna said adalah dua lokasi dimana penulis melakukan penelitian tentang kawin kontrak dan penulis menemukan bahwa terdapat dua jenis praktik kawin kontrak di Indonesia yakni yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan atau biasa disamakan dengan nikah dibawah tangan hanya saja telah ditentukan jangka waktu perkawinannya. UU 1/ 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan UU Perkawinan juga mempunyai prinsip perkawinan yang kekal.Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kawin kontrak dimana perkawinan telah ditentukan jangka waktunya. kawin kontrak, terutama yang tidak dicatatkan, menimbulkan kerugian terutama dipihak perempuan dan anak Yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut.